

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :
NOMOR : 440/007-b/RSUB/2017
TENTANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr (HC) IR.SOEKARNO
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Selasa, tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, (6/06/2017), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr.dr.C.H.Soejono, Sp. PD (K). K.Ger** selaku Direktur Utama RumahSakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dalam hal ini bertindak atas nama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM** selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Bukit Intan Air Itam Kota Pangkalpinang, selanjutnyadisebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung adalah; Lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diRSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Bangka Belitung.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memory of Understanding*) pengembangan layanan kesehatan di RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN


1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama peningkatan sarana dan prasarana pengembangan layanan kesehatan di RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah :
 - a. Mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan pengembangan dibidang pelayanan kesehatan di RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Mendorong peningkatan akses dan kesadaran masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk hidup sehat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama pengembangan layanan kesehatan RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah pengampu RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini dapat dibentuk Tim/Kelompok kerja yang beranggotakan unit kerja terkait dari PARA PIHAK.
3. Dalam hal diperlukan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini dapat melibatkan Kementerian Teknis terkait/instansi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
TUGAS dan TANGGUNG JAWAB


1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan dan pengembangan layanan kesehatan.
 - b. Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan.
 - c. Mendorong sumber daya manusia RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih berperan dalam pengembangan pelayanan kesehatan.
 - d. Menyediakan data dan informasi terkait pelayanan kesehatan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pemetaan atas kebutuhan RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Menyiapkan Program rencana kerja pembangunan infrastruktur terkait kebutuhan layanan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. Menetapkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan bagi RSUD Dr (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - d. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan dan pengembangan layanan kesehatan.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - f. Menyediakan data dan informasi terkait pembangunan infrastruktur di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PERUBAHAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	


Pasal 7
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




H. ERZALDI ROSMAN, SE,MM

PIHAK PERTAMA,



Dr.dr. CH. SOEJONO, SpPD-KGer

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	